



P U T U S A N

No. 943/Pid.B/2012/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANDREAS RIDWAN CHANDRA ;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur / tanggal lahir	: 55 Tahun / 24 April 1957 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Sunter Paradise Tahap II Blok P/IA Rt.002/Rw.019,Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
A g a m a	: Kristen ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMA ‘

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh tim Penasehat Hukum. 1.) LEO FAMLII, SH. 2.) ERIZAL RAHMAN, SH. 3.) HERMAN ZAKARIA,SH. para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat LEO Famli dan ASSOCIATES, beralamat di Komplek ITC Permata Hijau Blok G. 30 Diamond, Jalan Letjen Supeno Kav. 2 Arteri Permata Hijau Kebayoran Lama, Jakarta 12210. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Oktober 2012, Reg No. 1425/Daf/2012 ;-----
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan;

Telah meneliti surat-surat yang dijatuhkan dalam Persidangan ini ;

Telah membaca putusan sela tertanggal 19 Nopember 2012 ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Ridwan Candra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Ridwan Candra dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;

Telah mendengar pembelaan/pledoi Tim Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Melepaskan terdakwa Andreas Ridwan Candra dari segala tuntutan hukum/ Onslag Van Alle Recht Vervolging; atau dalam halnya perkara ini dianggap perkara pidana;
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijsprael);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 29 April 2013 maupun Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kedepan persidangan ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut ;

C. DAKWAAN



Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Andreas Ridwan Chandra pada hari Senin tanggal 14 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September Tahun 2009 atau setidaknya masih di dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris / PPAT : I Nyoman Mustika di Jalan Imam Bonjol, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.2.861.656.184,- (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang merupakan sebagian uang hasil penjualan 6 (enam) buah ruko yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain setidaknya tidaknya milik bersama dengan 10 (sepuluh) orang saudara kandungnya, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar Tahun 1999 Nelly Suryati Widjaja (almarhum) yang tidak lain adalah ibu kandung dari Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan 11 (sebelas) orang kakak-beradik masing-masing : Lenny Prasasti, Nilasari, Velly Sriyanti, Miliawatie Trisna, Elice Lestari Srijanti, Wirjawan Gunawan, Ellen Elita Sari, Eveline Nuryanti Chandra, Johanes Don Bosco Rudynarta Chandra, Wiryyadinata Chandra (Almarhum) dan Roxani (almarhum) telah membeli 6 (enam) buah Ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Adapun Ruko yang dibeli oleh Nelly Suryati Widjaja (almarhum) tersebut yaitu Ruko No. A1 dan A11 dibayar dengan cara cash (lunas) dengan



harga masing-masing Rp.515.900.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah), Ruko No.A7, A8, A12 dan A15 (empat buah ruko) dibeli dengan kredit dengan uang muka masing-masing Rp.261.100.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara mengangsur.

- Bahwa pada saat Nelly Suryati Widjaja (almarhum) membeli 6 (enam) ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar sebagaimana tersebut diatas adalah sepengetahuan seluruh anak-anaknya (ahli warisnya) dan pada saat pembelian keenam ruko tersebut disepakati untuk menggunakan atas nama / meminjam nama 2 (dua) orang anaknya yaitu : Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryanti Chandra, hal ini sesuai dengan catatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Andreas Ridwan Chandra sendiri tertanggal 25 Desember 1999 yang isinya pada pokoknya menerangkan antara lain :

1. Semua dana / uang yang digunakan untuk pembayaran ruko-ruko tersebut dikeluarkan oleh ibu Nelly Surjati Widjaja.
2. Pembelian di akta PPAT memakai / mengatasnamakan Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryanti Chandra.
3. Oleh karenanya semua ruko tersebut diatas adalah milik / kepunyaan ibu Nelly Surjati Widjaja.

- Bahwa kemudian dalam perkembangannya, keenam ruko yang dibeli oleh Nelly Suryati Widjaja (almarhum) dengan menggunakan atas nama / meminjam nama 2 (dua) orang anaknya yaitu : Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryanti Chandra tersebut kemudian pengelolaannya diserahkan kepada



Terdakwa Andreas Ridwan Candra dan hal tersebut disetujui pula oleh para ahli waris yang lain. Bahwa kemudian oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra ke 6 (enam) ruko tersebut dikelola menjadi tempat hiburan yang bernama Diamond Karaoke, dimana dalam membuka usaha Diamond Karaoke tersebut seluruh modal awalnya berasal dari Nelly Suryati Widjaja (almarhum). Bahwa dengan diberikannya kepercayaan kepada Terdakwa Andreas Ridwan Chandra untuk mengelola Diamond Karaoke tersebut maka disepakati diantara para ahli waris bahwa tanggung jawab untuk membayar cicilan / angsuran 4 (empat) buah ruko yaitu ruko nomor : No. A7, A8, A12 dan A15 yang dibeli dengan cara kredit menjadi tanggungjawab terdakwa yang dibayar dengan menggunakan keuntungan dari hasil usaha membuka tempat hiburan Diamond Karaoke tersebut, akan tetapi oleh karena tidak lancar sehingga ahli waris yang lain sempat melakukan pembayaran secara patungan masing-masing :

1. Lenny Prasasti tanggal 1 Maret 2002 sebesar Rp.20.845.500,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
2. Nilasari tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp.26.646.072 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah).
3. Vellya Sriyanti tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp.20.845.500,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
4. Miliawatie Trisna tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp.20.844.570,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



5. Elice Lestari Srijanti tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp.20.844.750,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
6. Wiryawan Gunawan tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.20.844.750,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Ellen Elita Sari tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp.26.464.072,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah).
8. Eveline Nuryanti Chandra 18 Maret 2002 Rp.26.464.072,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah).

Dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening Giro atas nama terdakwa Andreas Ridwan Chandra AC. No : 00.00197 untuk pembayaran ruko A7, A8, A12 dan A15.

- Bahwa karena pembayaran angsuran oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra di Bank Century tidak lancar sehingga mengalami tunggakan sebesar Rp. Rp.954.343.816,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) .
- Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu pada tanggal 14 Juni 2006 Terdakwa Andreas Ridwan Chandra menemui sebagian ahli waris Vellya Sriyanti, Nilasari dan Ellen Elita Sari untuk membicarakan masalah penjualan keenam ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar dikarenakan adanya tunggakan pembayaran cicilan ruko di Bank Century sebesar Rp.954.343.816,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah). Bahwa pada saat itu Vellya Sriyanti,



Nilasari dan Ellen Elita Sari setuju untuk menjual keenam ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar tersebut dengan catatan uang hasil penjualan ruko setelah dipotong pembayaran hutang di Bank Century, sisanya harus dibagi rata diantara seluruh ahli waris, dan bahwa hal tersebut disanggupi oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra.

- Bahwa kemudian pada tahun 2009 tepatnya tanggal 14 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wita dengan bertempat di Kantor Notaris / PPAT : I Nyoman Mustika di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, terdakwa Andreas Ridwan Chandra ternyata telah menjual ke 6 (enam) ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar tersebut kepada Jakub Setyoatmadja dengan total harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 3.816.000.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta rupiah) dan tidak segera memberitahukan soal penjualan ruko tersebut berikut uang hasil penjualannya kepada para ahli waris lainnya dimana sekitar tanggal 15 September 2011 seluruh ahli waris, yang tidak lain adalah saudara kandung terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas, baru mengetahui bahwa ternyata keenam ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar Denpasar tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan uang hasil penjualan keenam ruko tersebut oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra digunakan untuk melunasi hutang kredit di Bank Century sebesar Rp.954.343.816,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.2.861.656.184,- (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) oleh Terdakwa tidak dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang lain melainkan



oleh Terdakwa uang sejumlah tersebut dimiliki secara sepihak dan habis digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan mengetahui hal tersebut seluruh ahli waris kemudian mendatangi Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan ruko yang menjadi hak mereka masing-masing, namun oleh terdakwa tidak diberikan. Menyadari hal tersebut seluruh ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hasil penjualan ruko tersebut kemudian sepakat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP.

ATAU :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Andreas Ridwan Chandra pada hari Senin tanggal 14 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidak pada suatu waktu sekitar bulan September Tahun 2009 atau setidak-tidaknya masih di dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris / PPAT : I Nyoman Mustika di Jalan Imam Bonjol, Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa bermula pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar Tahun 1999 Nelly Suryati Widjaja (almarhum) yang tidak lain adalah ibu kandung dari Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan 11 (sebelas) orang kakak-beradik masing-masing : Lenny Prasasti, Nilasari, Velly Sriyanti, Miliawatie Trisna, Elice Lestari Srijanti, Wirjawan Gunawan, Ellen Elita Sari, Eveline Nuryanti Chandra, Johanes Don Bosco Rudynarta Chandra, Wiryyadinata Chandra (Almarhum) dan Roxani (almarhum) telah membeli 6 (enam) buah Ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Adapun Ruko yang dibeli oleh Nelly Suryati Widjaja (almarhum) tersebut yaitu Ruko No. A1 dan A11 dibayar dengan cara cash (lunas) dengan harga masing-masing Rp.515.900.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah), Ruko No.A7, A8, A12 dan A15 (empat buah ruko) dibeli dengan kredit dengan uang muka masing-masing Rp.261.100.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara mengangsur.
- Bahwa pada saat Nelly Suryati Widjaja (almarhum) membeli 6 (enam) ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar sebagaimana tersebut diatas adalah sepengetahuan seluruh anak-anaknya (ahli warisnya) dan pada saat pembelian keenam ruko tersebut disepakati untuk menggunakan atas nama / meminjam nama 2 (dua) orang anaknya yaitu : Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryanti Chandra, hal ini sesuai dengan catatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Andreas Ridwan Chandra sendiri tertanggal 25 Desember 1999 yang isinya pada pokoknya menerangkan antara lain :



1. Semua dana / uang yang digunakan untuk pembayaran ruko-ruko tersebut dikeluarkan oleh ibu Nelly Surjati Widjaya.
 2. Pembelian di akta PPAT memakai / mengatasnamakan Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra.
 3. Oleh karenanya semua ruko tersebut diatas adalah milik / kepunyaan ibu Nelly Surjati Widjaya.
- Bahwa kemudian dalam perkembangannya, keenam ruko yang dibeli oleh Nelly Suryati Widjaja (almarhum) dengan menggunakan atas nama / meminjam nama 2 (dua) orang anaknya yaitu : Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryanti Chandra tersebut kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Terdakwa Andreas Ridwan Candra dan hal tersebut disetujui pula oleh para ahli waris yang lain. Bahwa kemudian oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra ke 6 (enam) ruko tersebut dikelola menjadi tempat hiburan yang bernama Diamond Karaoke, dimana dalam membuka usaha Diamond Karaoke tersebut seluruh modal awalnya berasal dari Nelly Suryati Widjaja (almarhum). Bahwa dengan diberikannya kepercayaan kepada Terdakwa Andreas Ridwan Chandra untuk mengelola Diamond Karaoke tersebut maka disepakati diantara para ahli waris bahwa tanggung jawab untuk membayar cicilan / angsuran 4 (empat) buah ruko yaitu ruko nomor : No. A7, A8, A12 dan A15 yang dibeli dengan cara kredit menjadi tanggungjawab terdakwa yang dibayar dengan menggunakan keuntungan dari hasil usaha membuka tempat hiburan Diamond Karaoke tersebut, akan tetapi oleh karena tidak lancar sehingga ahli waris yang lain sempat melakukan pembayaran secara patungan masing-masing :



1. Lenny Prasasti tanggal 1 Maret 2002 sebesar Rp.20.845.500,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
2. Nilasari tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp.26.646.072 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah).
3. Vellya Sriyanti tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp.20.845.500,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
4. Miliawatie Trisna tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp.20.844.570,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Elice Lestari Srijanti tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp.20.844.750,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
6. Wiryawan Gunawan tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.20.844.750,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Ellen Elita Sari tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp.26.464.072,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah).
8. Eveline Nuryanti Chandra 18 Maret 2002 Rp.26.464.072,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah).

Dengan cara uang tersebut ditransfer ke rekening Giro atas nama terdakwa Andreas Ridwan Chandra AC. No : 00.00197 untuk pembayaran ruko A7, A8, A12 dan A15.

Bahwa karena pembayaran angsuran oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra di Bank Century tidak lancar sehingga mengalami tunggakan sebesar Rp.



Rp.954.343.816,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) .

Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu pada tanggal 14 Juni 2006 Terdakwa Andreas Ridwan Chandra menemui sebagian ahli waris Vellya Sriyanti, Nilasari dan Ellen Elita Sari untuk membicarakan masalah penjualan keenam ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar dikarenakan adanya tunggakan pembayaran cicilan ruko di Bank Century sebesar Rp.954.343.816,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah). Bahwa pada saat itu Vellya Sriyanti, Nilasari dan Ellen Elita Sari setuju untuk menjual keenam ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar tersebut dengan catatan uang hasil penjualan ruko setelah dipotong pembayaran hutang di Bank Century, sisanya harus dibagi rata diantara seluruh ahli waris, dan bahwa hal tersebut disanggupi oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra.

Bahwa kemudian pada tahun 2009 tepatnya tanggal 14 September 2009 sekitar pukul 10.00 Wita dengan bertempat di Kantor Notaris / PPAT : I Nyoman Mustika di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, terdakwa Andreas Ridwan Chandra ternyata telah menjual ke 6 (enam) ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar tersebut kepada Jakub Setyoatmadja dengan total harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 3.816.000.000 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta rupiah) dan tidak segera memberitahukan soal penjualan ruko tersebut berikut uang hasil penjualannya kepada para ahli waris lainnya dimana sekitar tanggal 15 September 2011 seluruh ahli waris, yang tidak lain adalah saudara kandung terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas, baru



mengetahui bahwa ternyata keenam ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar Denpasar tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa Andreas Ridwan Chandra dan uang hasil penjualan keenam ruko tersebut oleh terdakwa Andreas Ridwan Chandra digunakan untuk melunasi hutang kredit di Bank Century sebesar Rp.954.343.816,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.2.861.656.184,- (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) oleh Terdakwa tidak dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang lain melainkan oleh Terdakwa uang sejumlah tersebut dimiliki secara sepihak dan habis digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan mengetahui hal tersebut seluruh ahli waris kemudian mendatangi Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan ruko yang menjadi hak mereka masing-masing, namun oleh terdakwa tidak diberikan. Menyadari hal tersebut seluruh ahli waris yang tidak mendapatkan bagian hasil penjualan ruko tersebut kemudian sepakat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah, keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : VELLYA SRIYANTI

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari terdakwa dan terdakwa adalah adik saksi yang No 12, dari 12 (dua belas) bersaudara yaitu:



1. Lenny Prasati.
2. Nilasari.
3. Vellya Sriyanti/saksi sendiri.
4. Miliawatie Trisna.
5. Elic Lestari Sriyanti.
6. Wiryawan Gunawan.
7. Ellen Elita Sari.
8. Eviline Nuryanti Candra.
9. Johanes Don Bosco Revynarte Candra.
10. Wiryyadinata Candra.
11. Andreas Ridwan Candra.

Ada yang satu telah meninggal dunia;

- Bahwa dalam perkara ini saksilah sebagai pelapor mewakili keluarga, terhadap penjualan Ruko di jalan Teuku Umar Denpasar yang saksi laporkan ke polisi kurang lebih bulan Oktober 2011;
- Bahwa nama Bapak saksi adalah Trisna Candra meninggal tanggal 23 Januari 1999, sedang Ibu saksi bernama Nelly Suryati Wijaya meninggal paa tanggal 20 Februari 2000;
- Bahwa orang tua sebelum meninggal ada membeli 6 (enam) unit Ruko di jalan Teuku Umar Denpasar, dimana 2 (dua) unit dibeli secara cash dan 4 (empat) unit lagi dibeli secara mencicil dan baru dibayar 50 %;
- Bahwa ke 6 (enam) Ruko tersebut dibeli oleh orang tua saksi atas nama terdakwa Andreas Ridwan Candra dan Eveline Nuryanti Candra dan keluarga setuju atas nama mereka;



- Bahwa kalau orang tua membeli asset selalu atas nama anak-anaknya masing-masing, kemudian dibuatkan akte pengakuan di Notaris bahwa asset itu milik orang tua;
- Bahwa 2 (dua) Ruko sudah bersertifikat, dan 4 (empat) unit belum bersertifikat karena masih mencicil dan dengan anggota keluarga juga ikut membantu mencicil masing-masing telah menyeter ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar bulan Juni 2006, cicilannya melalui bank CIC karena di bank cicilannya atas nama terdakwa, tetap ada juga keluarga yang tidak ikut membantu mencicil;
- Bahwa disamping itu ada juga dana taktis keluarga yang dikeluarkan untuk mencicil Ruko itu yaitu sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa juga ada mencicil ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Ruko-ruko tersebut oleh terdakwa digunakan untuk Café dan bernama Diamond Café, dan tentang pengelolaannya saksi tidak tahu demikian juga tentang masalah keuangannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ibu Lenny Prasasti juga pernah mengeluarkan uang Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) untuk menebus 2 (dua) sertifikat ruko itu karena menjadi jaminan pinjaman hutang;
- Bahwa dalam perkembangan pencicilan ruko itu ternyata macet karena mendapat teguran dari Bank, lalu dicari jalan keluarnya untuk melunasi ruko itu, dan berawal dengan terdakwa menelpon Nila Sari yang mengatakan ada problem sama ruko itu, karena kami kasihan dan sayang sama kakak lalu



menyetujui mencari jalan keluar dengan saksi, Nila Sari dan Elita Sari Candra menandatangani surat persetujuan menjual ruko di Bali tertanggal 14 Juni 2006;

- Bahwa kemudian Evelline Nuryanti Candra pada bulan Juni 2006 membuat perjanjian di Notaris, supaya ruko-ruko tersebut menjadi hanya atas nama terdakwa saja;
- Bahwa ruko-ruko tersebut telah di jual dengan nilai kurang lebih Rp. 3,6 Milyard, dan atas penjualan ruko-ruko tersebut para ahli waris tidak diberikan bagiannya oleh terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian ini kurang lebih bulan Oktober 2011;
- Bahwa setelah orang tua meninggal pernah ada pertemuan keluarga tetapi terdakwa tidak hadir, yang dibicarakan adalah mengenai peninggalan-peninggalan dari orang tua termasuk ruko di Teuku Umar dan juga ada aset-aset yang lain, dan saksi diangkat sebagai sekretaris keluarga ini;
- Bahwa ada kebijakan mami apabila ada asset yang di jual, maka akan dipotong 10-25% yang dimasukan ke dana taktis, dan bagaian dari terdakwa adalah 1/11 (seper sebelas)nya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang penjualan ruko tersebut tetapi terdakwa menjawab akan dibayar dengan hasil penjualan hotel, tetapi sampai sekarang belum dibayar dan sebenarnya bukan hanya hotel mungkin yang lain-lainnya yang penting hutang bebannya terdakwa akan diselesaikan dengan hasil penjualan asset termasuk Hotel Emerald, tetapi hotel tersebut belum terjual dan semua mau menjual termasuk terdakwa;



- Bahwa hotel tersebut bernama Hotel Emerald atas nama terdakwa terletak di jalan Kebun Jeruk 18 Jakarta, tetapi keluarga lain juga mempunyai aset di hotel tersebut;
- Bahwa hutang terdakwa Andreas dari hutang ruko, hutang pribadi, hotel sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah);

2. Saksi : MILIYAWATIE TRISNA

- Bahwa terdakwa ada menjual 6 (enam) unit Ruko yang terletak di jalan Teuku Umar Denpasar, pada bulan Oktober 2011, ruko tersebut adalah kepunyaan Alm. Ibu Nelly Suryati Wijaya;
- Bahwa ruko tersebut dibeli oleh Alm. Ibu Nelly Suryati Wijaya tahun 1999, 2 (dua) unit ruko dibeli secara kontan dan sudah bersertifikat atas nama terdakwa dan Evelline dan 4 (empat) unit ruko lagi dibeli secara mencicil yang ini apa sudah bersertifikat/belum, saksi tidak tahu dan yang mencicil adalah ahli waris dan ada juga dana dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa masing-masing ahli waris mengeluarkan uang untuk mencicil ruko itu, sedang saksi lupa berapa telah mengeluarkan uang;
- Bahwa ruko-ruko tersebut adalah atas nama terdakwa dan dengan harga berapa dijual saksi tidak tahu, dan juga tidak pernah menanyakan kepada terdakwa, sedang hasil penjualan ruko tersebut tidak ada yang dibagikan, yang seharusnya dibagikan kepada para ahli waris;
- Bahwa ruko itu dikelola untuk karaoke dan hasil usahanya tidak ada yang dibagi;



- Bahwa ruko tersebut dibeli oleh NAV, dan saksi dengar sudah dibayar lunas, dengan kejadian itu keluarga memutuskan untuk melaporkan terdakwa karena saksi juga keberatan ruko itu dijual;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke polisi adalah Ibu Vellya dan saksi tidak ada memberi kuasa kepada Ibu Vellya hanya menyatakan secara lisan saja;
- Bahwa kalau orang tua membeli asset dan diberikan kepada atas nama saudara yang lain, dan hasilnya juga selalu dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa betul berita penjual ruko itu sumber pertama dari saksi, karena disana saksi ada mempunyai 1 (satu) buah ruko, dan saksi melihat ruko atas nama terdakwa itu dipasang merk NAV, lalu saksi mengabarkan kepada Ibu Lenny kemudian diteruskan kepada Ibu Vellya, dan saksi mengabarkan itu bulan Desember 2009;
- Bahwa dana taktis adalah uang untuk kalau ada perusahaan perlu dibantu, dibantu dengan dana taktis (untuk keperluan keluar) dan dana taktis dipinjamkan kepada keluarga tetapi sebaliknya kalau ada penjualan dari asset-aset atas nama Almarhum diperhitungkan juga;
- Bahwa 4 (empat) ruko mendengar dilunasi oleh para ahli waris, karena kami masing-masing menyeter untuk melunasi;
- Bahwa benar arsip surat-surat dipegang oleh Ibu Vellya termasuk sertifikat, karena pada waktu beberapa bulan sebelum mami meninggal saksi dan Ibu Vellya membereskan sertifikat, Ibu Vellya menyusun dan saksi yang mengikat langsung dimasukkan ke lemari besi oleh Ibu Vellya;

3. Saksi : ELICE LESTARI SRIYANTI



- Bahwa saksi bersaudara 12 (dua belas) orang, meninggal 1 (satu) orang dan yang masih hidup 11 (sebelas) orang, serta nama Bapak saksi Trisna Candra, Ibu saksi bernama Nelly Suryati Wijaya;
- Bahwa orang tua saksi ada membeli ruko di jalan Teuku Umar Denpasar sebanyak 6 (enam) ruko, 2 (dua) ruko sudah lunas dibayar dan 4 (empat) ruko masih mencicil;
- Bahwa ruko-ruko tersebut atas nama Andreas/terdakwa dan Evelyn atas kemauan Ibu saksi, dan ruko itu dikelola oleh Andreas untuk Diamond Café;
- Bahwa menurut Ibu Meliawati yang kelokasi katanya ruko itu sudah dijual oleh terdakwa kepada NAV tapi saksi tidak tahu dengan harga berapa dijual;
- Bahwa sewaktu kedua orang tua saksi sudah meninggal, kami mengadakan rapat keluarga dan ditanyakan siapa yang meneruskan ruko di Teuku Umar ini, semua mengundurkan diri kecuali Andreas dan Evelyn, lalu kami semua menyerahkan kepada mereka berdua;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi ada menandatangani surat pengunduran diri, ada suratnya dan saksi pernah dapat;
- Bahwa tentang pengunduran diri/melepaskan haknya kepada Andreas dan Evelyn tentang ruko-ruko, karena usaha Diamond Café tidak sejalan dengan kami, jadi kami menyerahkan kepada mereka berdua;
- Bahwa 4 (empat) ruko yang dicicil tersebut orang tua saksi ikut mencicil, saksi ikut mencicil 1x sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saudara yang lain juga ikut membantu;
- Bahwa ruko tersebut adalah warisan yang seharusnya dibagi, tetapi Andreas akan membayar kalau hotelnya sudah terjual di Jakarta;



- Bahwa ruko tersebut sudah bersertifikat yang disimpan di Deposit Box dan yang memegang kuncinya adalah Ibu Vellya, dan yang bisa buka adalah ibu Nila Sari dan Ibu Elita Sari;
- Bahwa yang melaporkan kejadian penjualan ruko ini adalah Ibu Vellya, dan sebenarnya tidak ada yang berkeberatan tentang penjualan ruko tersebut karena semua sudah melepaskan haknya;
- Bahwa tidak ada pembagian hasil dari penjualan ruko itu kepada para ahli waris;

4. Saksi : EVELYN CANDRA

- Bahwa orang tua saksi ada beli 6 (enam) ruko di jalan Teuku Umar Denpasar, 2 (dua) ruko sudah lunas dan 4 (empat) ruko lagi belum lunas;
- Bahwa ruko tersebut atas nama saksi dan Andreas;
- Bahwa 4 (empat) ruko yang mencicil tersebut saudara-saudara saksi cuma mau membayar sekali, selanjutnya mereka tidak mau lagi, karena banyak tagihan dari Bank CIC sampai saksi dicari sama Debt collector kemudian saksi menyerahkan kepada Andreas untuk mengurusnya;
- Bahwa 2 (dua) ruko yang telah lunas itu atas nama saksi dan Andreas, pelunasan 4 (empat) ruko dilakukan oleh Andreas, ahli waris hanya mencicil masing-masing ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dengan penyeteroran sejumlah itu ruko itu belum lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu harga berapa ruko itu dijual, dan uangnya untuk apa saksi tidak tahu, tetapi Andreas bikin suatu kas bon bahwa Andreas bertanggung jawab terhadap ruko-ruko itu, dan surat aslinya ada pada saksi;



- Bahwa saksi ada memberikan persetujuan penjualan ruko itu dan ditandatangani oleh ahli waris, bahkan mereka telah melepaskan hak warisnya, surat itu ditandatangani oleh: Lenny Prasasti, Vellya Sriyanti, Elice Lestari, Andree/Anton, Nila Sari, Meliawati, Gunawan Candra, Elita Sari, Rudinata Candra;
- Bahwa ruko itu dijual saksi tahu dari Ibu Meliawati tahun 2009;
- Bahwa keluarga ada hitung-hitungan bahwa hutang Andreas sebesar Rp. 1,7 Milyard, penyelesaiannya hutang-hutangnya akan dibayar jika hotelnya sudah dijual, dan Andreas sudah gentlement bikin surat diatas kertas segel bahwa dia akan membayar setelah hotel terjual, dan saksi sudah mengirim masing- masing ahli waris bahwa Andreas punya hutang/pinjaman kas, hutang itu termasuk cicilan kepada ahli waris;
- Bahwa semua akte dan sertifikat dipegang oleh Ibu Vellya ditaruh dalam safety box, dan yang berhak membuka dulu saksi, sekarang Nila Sari dan Elita Sari;

5. Saksi : STANISLAUS WIRAWAN GUNAWAN

- Bahwa saksi bersaudara 12 (dua belas) dan 2 (dua) orang sudah meninggal dan orang tua saksi ada meninggalkan 6 (enam) buah ruko di jalan Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa ruko tersebut dibeli oleh orang tua saksi, 2 (dua) ruko sudah lunas dan 4 (empat) ruko masi dicicil, ruko tersebut atas nama Andreas serta dikelola oleh Andreas untuk Café dengan nama Diamond Café;
- Bahwa saksi ada menyeter cicilan ruko dengan cara dipotong dalam Harmony Nelco, maksudnya dalam Harmony Nelco saksi tiap bulan mendapat bagian ±



Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu dipotong dan menurut saksi semuanya seperti itu;

- Bahwa saksi tahu ruko itu dijual, karena saksi mendapat SMS dari Ibu Elice tahun 2009 kalau ruko tersebut sudah terjual, tetapi saksi tidak tahu harganya dan kepada siapa terjual saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat forum keluarga saksi menyerahkan kuasa kepada Evelyn untuk menjual semua ruko dan saksi menandatangani surat kuasa tersebut dan dalam forum itu semua hadir kecuali Andreas;
- Bahwa ruko itu merupakan warisan, dan saksi belum pernah menerima uang hasil ruko tersebut dan akan dikompensasikan setelah penjualan hotel Emerald tetapi sampai sekarang hotel tersebut belum terjual, dan ini dibuat secara tertulis oleh Evelyn dan Andreas yang diketahui oleh semua keluarga;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud pelepasan hak adalah saksi bersaudara 11 (sebelas) orang hak saksi ada disitu 1/11 tetapi diperhitungkan kalau Hotel Emerald sudah terjual;
- Bahwa yang melaporkan Andreas ke polisi adalah Ibu Vellya dan saksi tidak setuju Andreas dilaporkan, saksi tidak diajak berunding;

6. Saksi : ANDRE CANDRA

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diajukan ke persidangan ini karena penjualan ruko di jalan Teuku Umar, dan inipun saksi tahu dari mama;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah hasil penjualannya, karena ruko itu merupakan warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa ruko itu dijual;



- Bahwa saksi tahu adanya surat pelepasan hak waris atas ruko itu karena saksi ikut menanda tangani surat itu atas suruhan mama;
- Bahwa saksi belum pernah menerima hasil penjualan ruko itu, dan saksi tidak mengerti kenapa ruko itu dijual;

7. Saksi : NILASARI ;

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena kasus penjualan ruko di Bali, ada 6 (enam) ruko kepunyaan orang tua tetapi atas nama Evelyn dan Andreas, 2 (dua) ruko sudah lunas dan 4 (empat) ruko masih mencicil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suratnya atas nama mereka tetapi Ibu yang cerita dan saksi pernah melihat tagihan-tagihannya atas nama Evelyn dan Andreas;
- Bahwa yang mencicil 4 (empat) ruko itu adalah ada sebagian dari kami kemudian ada pembayaran dengan dana taktis/dana keluarga sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sedang dari ahli waris terkumpul ± Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan ruko itu belum lunas;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan pembayaran ruko itu, dan ruko itu sudah terjual sekitar September 2011 dan yang menjual adalah Andreas;
- Bahwa sebelum melaporkan Andreas pada Polisi, kami berunding dulu dan Vellya yang melaporkan dan saksi terpaksa setuju;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pelepasan hak waris terhadap ruko-ruko tersebut, ruko itu bukan merupakan milik Andreas tetapi merupakan warisan;



- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan dari Andreas kalau uang hasil penjualan ruko tersebut merupakan pinjaman dari Andreas, dan juga mendengar hutang-hutang Andreas akan dibayar jika Hotel Emerald terjual;
- Bahwa Hotel Emerald sudah 2x hampir terjual tetapi gagal itu saksi kurang tahu, tetapi Andreas mau menjual kepada sepupunya Eka, saksi rasa ada persekongkolan antara mereka;
- Bahwa kalau Hotel Emerald terjual akan diperhitungan dengan penjualan ruko, dan saksi juga meminta penjelasan berapa harga jualnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah dihadapan penyidik, keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

8. Saksi : ELITA SARI CANDRA :

- Bahwa kejadian penggelapan atas barang- barang yang tidak bergerak dan atau penggelapan dalam keluarga saksi baru mengetahui terjadi pada tanggal 15 September 2011;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Andreas Ridwan Candra, terhadap ahli waris dari Bapak Suckrisna Candra dan Ibu Nelly Suryati Widjaja (Almarhum) yaitu: Lenny Prasasti, Nila Sari, Vellya Sriyanti, Meliawatie Trisna, Elice Lestari Sriyanti, Wiryawan Gunawan, Saksi Sendiri, Evlyn Nurianti Candra, Johanes Don Bosco Rudynata Candra, Andre dan Anthony, yang merupakan ahli waris yang menggantikan Almarhum Wiryadinata Candra;
- Bahwa cara terdakwa Andreas Ridwan Candra melakukan penggelapan dalam keluarga adalah dengan cara menjual 6 (enam) unit ruko yang berlokasi di



Kawasan Niaga Teuku Umar Jln Teuku Umar Denpasar dengan No. A7, A8, A10, A11, A12 dan A15;

- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual 6 (enam) unit ruko itu setelah pada tanggal 15 September 2011 menanyakan langsung kepada pimpinan PT NAV JAYA MANDIRI, yang saat itu saksi diterima oleh Pak Putu yang menjelaskan bahwa bangunan beserta isinya telah dibeli oleh PT NAV dan jawaban PT NAV tanggal 5 Oktober 2011, yang pada intinya ruko tersebut telah dibeli oleh PT NAV JAYA MANDIRI yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya;
- Bahwa yang membeli 6 (enam) unit ruko tersebut adalah Ibu saksi yang bernama Nelly Suryati Widjaja;
- Bahwa saksi mempunyai bukti-bukti yang membeli 6 (enam) unit ruko di Kawasan Niaga Teuku Umar Denpasar tersebut dibeli oleh Ibu saksi yang bernama Nelly Suryati Widjaja berupa buku kas laporan Bank BCA No Rek. 419-30-060989 BCA cabang Sunter antara lain disebutkan Cek No. 180647 dengan nilai Rp. 750.000.000,- dan Cek No. 180648 dengan nilai Rp. 53.991.708,-. Kemudian setelah Ibu saksi meninggal tanggal 20 Februari dimana 2 (dua) ruko masing-masing A10 dan A11 sudah lunas dan 4 (empat) lainnya masing-masing ruko no 7, 8, 12 dan 15 pembayarannya masih dilanjutkan oleh ahli waris melalui dana taktis dan pribadi masing-masing ahli waris yaitu:
 1. Lenny Prasasti tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20.845.500,-
 2. Nila Sari tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26.646.072,-
 3. Saksi sendiri tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20.845.500,-
 4. Meliawati Trisna tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20.844.750,-
 5. Elice Lestari Sriyanti tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20.844.750,-



6. Wiryawan Gunawan tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 20.844.750,-
7. Ellen Elita Sari tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26.464.072,-
8. Evelyn Nuryanti Candra tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26.464.072,-
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke Rekening Giro atas nama Andreas Ridwan Candra AC.No.00.00197.0 untuk pembayaran ruko No. 7,8,12 dan 15;
- Bahwa Andreas Ridwan Candra membuat Catatan Pribadi tertanggal 25 Desember 1999 berbunyi:
 1. Semua dana/ uang yang digunakan untuk pembayaran ruko-ruko tersebut dikeluarkan oleh Ibu Nelly Suryati Widjaja
 2. Pembelian di Akta BPAT memakai/meminjam nama Andreas Ridwan Candra dan Evelyne Nuryanti Candra
 3. Oleh karenanya semua ruko tersebut diatas adalah milik/kepunyaan Ibu Nelly Suryati Widjaja

9. Saksi JOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA (dibacakan)

Saksi kenal dengan saudari **VELLYA SRIYANTI** adalah Kakak Kandung saksi, sedangkan Sdr. **ANDREAS RIDWAN CHANDRA** adalah adik kandung saksi

- Bahwa kejadian penggelapan hak atas barang –barang yang tidak bergerak dan atau penggelapan dalam keluarga tersebut saksi baru mengetahui terjadi pada tanggal **15 September 2011**.
- Bahwa yang melakukan penggelapan hak atas barang – barang yang tidak bergerak tersebut adalah : saudara **ANDREAS RIDWAN CHANDRA**, laki – laki, umur sekitar 54 tahun, pekerjaan Swasta, alamat sunter paradise tahap II Blok P / 1 RT 02, RW 019, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta



Utara, sedangkan yang menjadi korbannya adalah ahli waris dari Bapak **SUCHRISNA CHANDRA (alm)** dan Ibu **NELLY SURYATI WIDJAJA (alm)** yang bernama :

LENNY PRASASTI, NILASARI, VELLYA SRIYANTI, MILIAWATIE TRISNA, ELICE LESTARI SRIJANTI, WIRJAWAN GUNAWAN, ELITA SARI CHANDRA, EVELINE NURYANTI CHANDRA, JOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA (saksi sendiri), ANDRE dan ANTHONY yang merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan almarhum **WIRYYADINATA CHANDRA**

- Bahwa caranya sdr. **ANDREAS RIDWAN CHANDRA** melakukan penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan atau penggelapan dalam keluarga tersebut adalah dengan menjual 6 (enam) unit Ruko yang berlokasi : di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar dengan nomor : **A, 7, A 8, A 10, A 11, A 12 , dan A 15**, tanpa seijin dan sepengetahuan dari ahli waris Bapak **SUCHRISNA CHANDRA (alm)** dan Ibu **NELLY SURYATI WIDJAJA (alm)** lainnya dan hasil penjualan Ruko tersebut tidak pernah dilaporkan dan di terima oleh ahli waris lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. **ANDREAS RIDWAN CHANDRA** menjual 6 (enam) unit Ruko yang berlokasi : di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut pada tanggal **15 September 2011** setelah saksi menanyakan langsung kepada pimpinan PT NAV JAYA MANDIRI Denpasar yang saat itu saksi diterima oleh **BAPAK PUTU** dan dijelaskan oleh **BAPAK PUTU**, bangunan beserta isinya telah di beli oleh PT NAV JAYA MANDIRI



dan jawaban dari PT NAV secara tertulis tertanggal **5 Oktober 2011** yang pada intinya menyebutkan Ruko tersebut telah di beli oleh **PT NAV JAYA MANDIRI** yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya .

- Bahwa pemilik dari 6 (enam) unit ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar di jalan Teuku – Denpasar tersebut adalah :ahli waris Bapak **SUCHRISNA CHANDRA (alm)** dan **Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm)** berdasarkan Hak Mewaris No : **34 tanggal 14 Mei 1999** yang di kantor Notaris **BENNY KRISTIANTO, SH** dan berdasarkan : akta hak mewaris nomor : **001 / KHM / 2000 tanggal 21 Maret 2000** yang bernama : **LENNY PRASASTI,NILASARI, VELLYA SRIYANTI, MILIAWATIE TRISNA, ELICE LESTARI SRIJANTI, WIRJAWAN GUNAWAN, JOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA (saksi sendiri), EVELINE NURYANTI CHANDRA, JOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA, ANDRE dan ANTHONY** yang merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan almarhum **WIRYYADINATA CHANDRA.**
- Bahwa yang yang membeli 6 (enam) unit ruko tersebut adalah ibu saksi yang bernama **NELLY SURYATI WIDJAJA.(alm).**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli 6 (enam) unit ruko di kawasan Niaga Teuku Umar, jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut adalah ibu saksi yang bernama : **NELLY SURYATI WIDJAJA. (alm)** berdasarkan Rekap Penerimaan tertanggal 25 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh Sdr. **ANDREAS RIDWAN CANDRA** disebutkan :
 - Tunai Rp. 5. 000.000.-



- Tanggal 25 September 1999 Transfer pelunasan jadi sebesar Rp. 45. 000.000.-

- Tanggal 1 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 400.000.000.-
- Tanggal 6 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 50.000.000.-
- Tanggal 6 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 750.000.000.-
- Tanggal 13 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 25.000.000.-
- Tanggal 14 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 475.000.000.-
- Tanggal 14 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 504.186.780.-
- Tanggal 20 Oktober 1999 CEK BCA 184352 Rp. 125.000.001.-
- Tanggal 25 Oktober 1999 terima transfer Rp. 100.000.000.-
- Tanggal 11 Nopember 1999 terima dari Mami Rp. 252.000.000.-
- Tanggal 12 Nopember 1999 terima Cek BCA 14371 Rp. 14.000.000
- Tanggal 25 Nopember 1999 terima transfer Rp. 200.000.000
- Tanggal 26 Nopember 1999 terima transfer Rp. 215.000.000
- Tanggal 25 Desember 1999 terima transfer Rp. 50.000.000

Semua uang tersebut dari ibu **NELLY SURYATI WIDJAJA (Alm)**

jumlah penerimaan sebesar **Rp. 3. 210. 186. 780.-**

Untuk pembayaran sebagai berikut : Jumlah Pengeluaran :

- Puri Bendesa Rp. 710. 800. 000 .-
- Ruko Teuku Umar Rp. 2. 241.256.184.-
- Saldo Rp. 258. 130. 596.-

Saldo tersebut sebagai penysetoran modal pertama Ibu **NELLY SURYATWIDJAJA** kepada **UD. Diamond** , kemudian setelah beliau meninggal tanggal 20 Pebruari 2000 dimana 2 (dua) ruko masing –masing :



A 10 dan A11 sudah lunas dan 4 (empat) lainnya masing – masing : ruko
Nomor : A7, A8, A12 dan A15 pembayarannya masih dilanjutkan oleh ahli
waris melalui dana taktis dan pribadi masing – masing ahli waris :

1. LENNY PRASASTI tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-
2. NILASARI tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 646.072.-
3. Saya sendiri tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-
4. MILIAWATIE TRISNA tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750
5. ELICE LESTARI SRIJANTI tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750.-
6. WIRJAWAN GUNAWAN tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750.-
7. Saksi sendiri tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072.-
8. EVELINE NURYANTI CHANDRA 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072.-

Dimana uang tersebut di transfer ke rekening giro atas nama : Bp. ANDREAS
RIDWAN CHANDRA Ac. No : 00. 00197. 0 untuk pembayaran ruko No : 7, 8,
12 dan 15. Dan saudara **ANDREAS RIDWAN CHANDRA** membuat
pernyataan pribadi tertanggal **25 Desember 1999** yang bunyinya :

1. Semua dana / uang yang digunakan untuk pembayaran ruko – ruko
tersebut dikeluarkan oleh **Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA.**
2. Pembelian di akta PPAT memakai / meminjam atas nama :
**ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan EVELINE NURYANTI
CHANDRA.**
3. Oleh karenanya semua ruko – ruko tersebut diatas adalah milik atau
kepunyaan ibu **NELLY SURYATI WIDJAJA.**



- Bahwa Ibu saksi membeli 6 (enam) unit Ruko yang berlokasi : di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut sekitar tahun 1999, dengan harga untuk ruko no : **A 10 dan ruko A 11** sudah dibayar lunas dengan harga masing – masing **Rp. 515. 900.000.-** jadi dua ruko tersebut sudah **dibayar lunas dengan harga Rp. 1. 031. 800.000.-** sedangkan ruko **A 7, A8, A 12, A 15 (4 buah ruko)** dibayar dengan uang muka masing – masing Ruko **Rp. 261. 100.000.-** sehingga total uang untuk pembayaran ruko tersebut sebesar **Rp: 2. 076. 200. 000.-** selanjutnya biaya diskon pengurusan PPN sebesar Rp. 38.000.000.- dan pengurusan Notaris dan BPHTB masing – masing Rp. 16. 700.000 sehingga 6 buah ruko menjadi Rp. 100. 200.000.- kemudian biaya KPR, Notaris, Ansuransi untuk blok A 7, A 8, A 12, A 15 sejumlah Rp. 165. 056.184 .- sehingga total semua **Rp. 2. 241. 256. 184.**
- Bahwa 6 (enam) unit ruko tersebut diatas namakan : **ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan EVELINE NURYANTI CHANDRA.**
- Bahwa Untuk 4 (empat) ruko masing –masing : ruko Nomor : A7, A8, A12 dan A15 pembayarannya masih dilanjutkan oleh ahli waris melalui dana taktis dan pribadi masing –masing ahli waris :
 1. LENNY PRASASTI tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-
 2. NILASARI tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 646.072.-
 3. ELLYA SRIYANTI tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-
 4. MILIAWATIE TRISNA tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750.-
 5. ELICE LESTARI SRIJANTI tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,
 6. WIRJAWAN GUNAWAN tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,
 7. Saksi sendiri tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072



8. EVELINE NURYANTI CHANDRA 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072, namun pembelian ruko tersebut belum lunas.

- Bahwa yang seharusnya yang melakukan pembayaran adalah Ahli Waris Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm), namun dari tahun 2002 tidak pernah ada konformasi dari Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA mengenai pembayaran Ruko tersebut kemudian sekitar bulan Juni tahun 2006 ada tagihan dari bank century atas tunggakan 4 (empat) ruko tersebut.
- Yang mengelola Ruko tersebut adalah Sdr. ANDREAS RIDWAN CANDRA dipergunakan untuk Usaha yang bernama : DIAMOND KAFE dimana modal usaha dari Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm).
- Setelah saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA mengelola 6 (enam unit ruko tersebut) yang dipergunakan untuk Diamond Kafe selanjutnya apakah saudara atau ahli waris lainnya pernah mendapat keuntungan atau saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA pernah melaporkan hasil pengelolaan 6 (enam) unit ruko tersebut kepada saudari dan ahli waris SUCHRISNA CHANDRA dan NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) tidak pernah melaporkan hasil pengelolaan 6 (enam) unit ruko tersebut kepada saya dan ahli waris lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA tidak pernah melaporkan hasil pengelolaan 6 (enam unit ruko tersebut) yang dipergunakan untuk Diamond Kafe kepada saudara atau ahli waris lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan atau Kuasa kepada saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan kepada Sdri. EVELINE NURYANTI



CHANDRA untuk menjual 6 (enam) unit Ruko di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut.

- Bahwa ke 6 (enam) unit Ruko di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut dijual oleh Saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA dijual kepada PT NAV JAYA MANDIRI Denpasar namun saksi tidak tahu kapan, dimana proses jual belinya dan dengan harga berapa di jual oleh Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA.

- Bahwa setelah Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA menjual 6 (enam) unit ruko tersebut yang bersangkutan tidak pernah mempertanggung jawabkan hasil penjualan Ruko tersebut kepada ahli waris Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) dan ahli waris telah mengirim surat perihal : Mohon Penjelasan Penjualan ruko tersebut namun tidak pernah ada tanggapan dari Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 1, 600.000.000.- (Satu Milyard enam ratus juta rupiah). Dengan perincian harga 2 (dua) ruko yang sudah lunas A 10 dan A 11 seharga Rp. 7. 000. 000.000.- dan 4 (empat) ruko yang belum lunas 4 x Rp. 3. 500. 000.000. x 75 % dibagi sebelas sehingga masing –masing hak dari ahli waris sekitar Rp. 1. 600. 000.000.- (Satu Milyard enam ratus juta rupiah). YOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA,

10. Saksi : LENNY PRASASTI (dibacakan);

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. VELLYA SRIYANTI sehubungan yang bersangkutan adalah adik kandung Nomor : 3 sedangkan sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA adalah adik kandung saksi nomor : 12.



- Secara pasti saksi tidak tahu kapan kejadian penggelapan hak atas barang – barang yang tidak bergerak dan atau penggelapan dalam keluarga namun saksi pernah di SMS oleh adik saya nomor : 4 yang bernama : MILIAWATIE TRISNA bahwa Ruko milik ahli waris Bapak SUCHRISNA CHANDRA dan Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) yang terletak di pertokoan di kawasan Teuku Umar di jalan Teuku Umar Denpasar sudah ada papan perusahaan lain, saya menerima SMS tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar tahun 2011.
- Bahwa yang melakukan penggelapan hak atas barang – barang yang tidak bergerak tersebut adalah : saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA, laki – laki, umur sekitar 54 tahun, pekerjaan Swasta, alamat sunter paradise tahap II Blok P / 1 RT 02, RW 019, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakrata Utara, sedangkan yang menjadi korbannya adalah ahli waris dari Bapak SUCHRISNA CHANDRA (alm) dan Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) yang bernama : Saksi sendiri ,NILASARI,VELLYA SRIYANTI, MILIAWATIE TRISNA,ELICE LESTARI SRIJANTI,WIRJAWAN GUNAWAN,ELLEN ELITA SARI,EVILINE NURYANTI CHANDRA,JOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA,ANDRE dan ANTHONY yang merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan almarhum WIRYYADINATA CHANDRA.
- Bahwa caranya sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA melakukan penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan atau penggelapan dalam keluarga tersebut adalah dengan menjual 6 (enam) unit Ruko yang berlokasi : di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar dengan nomor : A, 7,



A 8, A 10, A 11, A 12 , dan A 15, tanpa seijin dan sepengetahuan dari ahli waris Bapak SUCHRISNA CHANDRA dan Ibu NELLY SURYATII WIDJAJA (alm) lainnya dan hasil penjualan Ruko tersebut tidak pernah dilaporkan dan di terima oleh ahli waris lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan hak atas barang –barang yang tidak bergerak dan penggelapan dalam keluarga tersebut setelah saksi diberitahu oleh adik saksi nomor : 4 (MILIAWATIE TRISNA) bahwa bahwa 6 (enam) unit ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar di jalan Teuku – Denpasar nomor : A, 7, A 8, A 10, A 11, A 12 , dan A 15, telah dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa pemilik dari 6 (enam) unit ruko yang berlokasi di Kawasan Niaga Teuku Umar di jalan Teuku – Denpasar tersebut adalah :ahli waris Bapak SUCHRISNA CHANDRA dan Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) berdasarkan Hak Mewaris No : 34 tanggal 14 Mei 1999 yang di kantor Notaris BENNY KRISTIANO, SH dan berdasarkan : akta hak mewaris nomor : 001 / KHM / 2000 tanggal 21 Maret 2000 yang bernama : Saksi sendiri, NILASARI, MILIATIE TRISNA, ELICE LESTARI SRIJANTI, WIRJAWAN GUNAWAN, ELLEN ELITA SARI, EVELINE NURYANTI CHANDRA, JOHANES DON BOSCO RUDYNARTA CHANDRA, ANDREAS RIDWAN CHANDRA, ANDRE CHANDRA dan ANTHONY CHANDRA yang merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan almarhum WIRYADINATA CHANDRA.
- Bahwa yang membeli 6 (enam) unit ruko tersebut adalah ibu saksi yang bernama NELLY SURYATI WIDJAJA.(alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli ruko tersebut adalah Ibu saksi yang bernama : NELLY SURYATI WIDJAJA adalah karena sebelum Ibu saksi meninggal Dunia pernah mengatakan kepada saksi bahwa telah membeli Ruko di di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar Denpasar, kemudian berdasarkan berdasarkan Rekap Penerimaan tertanggal 25 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA disebutkan :

- Tunai Rp. 5. 000.000.-
- Tanggal 25 September 1999 Transfer pelunasan jadi sebesar Rp. 45. 000.000.-
- Tanggal 1 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 400.000.000.-
- Tanggal 6 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 50.000.000.-
- Tanggal 6 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 750.000.000.-
- Tanggal 13 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 25.000.000.-
- Tanggal 14 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 475.000.000.-
- Tanggal 14 Oktober 1999 Transfer tunai Rp. 504.186.780.-
- Tanggal 20 Oktober 1999 CEK BCA 184352 Rp. 125.000.001.-
- Tanggal 25 Oktober 1999 terima transfer Rp. 100.000.000.-
- Tanggal 11 Nopember 1999 terima dari Mami Rp. 252.000.000.-
- Tanggal 12 Nopember 1999 terima Cek BCA 14371 Rp. 14.000.000.-
- Tanggal 25 Nopember 1999 terima transfer Rp. 200.000.000.-
- Tanggal 26 Nopember 1999 terima transfer Rp. 215.000.000.-
- Tanggal 25 Desember 1999 terima transfer Rp. 50.000.000.-

Semua uang tersebut dari ibu **NELLY SURYATI WIDJAJA (Alm)**

jumlah penerimaan sebesar **Rp. 3. 210. 186. 780.-**

Untuk pembayaran sebagai berikut : Jumlah Pengeluaran :

- Puri Bendesa Rp. **710. 800. 000,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruko Teuku Umar Rp. 2. 241.256.184.-
- Saldo Rp. 258. 130. 596.-

Dimana saldo tersebut sebagai penyeteroran modal pertama Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA kepada UD. Diamond , kemudian setelah ibu saksi meninggal tanggal 20 Pebruari 2000 dimana 2 (dua) ruko masing –masing : A 10 dan A11 sudah lunas dan 4 (empat) lainnya masing – masing : ruko Nomor : A7, A8, A12 dan A15 pembayarannya masih dilanjutkan oleh ahli waris melalui dana taktis dan pribadi masing – masing ahli waris :

1. Saksi sendiri tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-
2. NILASARI tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 646.072.-
3. VELLYA SRIYANTI tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-
4. MILIAWATIE TRISNA tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750.-
5. ELICE LESTARI SRIJANTI tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,
6. WIRJAWAN GUNAWAN tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,-
7. ELLEN ELITA SARI tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072,-
8. EVELINE NURYANTI CHANDRA 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072,-

Dimana uang tersebut di transfer ke rekening giro atas nama : Bp. ANDREAS RIDWAN CHANDRA Ac. No : 00. 00197. 0 untuk pembayaran ruko No : 7, 8, 12 dan 15.

Dan saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA membuat catatan pribadi tertanggal 25 Desember 1999 yang bunyinya :



1. Semua dana / uang yang digunakan untuk pembayaran ruko – ruko tersebut dikeluarkan oleh Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA.
2. Pembelian di akta PPAT memakai / meminjam atas nama : ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan EVELINE NURYANTI CHANDRA.
3. Oleh karenanya semua ruko – ruko tersebut diatas adalah milik atau kepunyaan ibu NELLY SURYATI WIDJAJA.

Dan setelah Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA meninggal dunia tahun 2000 selanjutnya semua ahli waris Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) berkumpul juga sekitar tahun 2000 di rumah Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA di jalan Pasir Putih VII Nomor : 7 Jakarta Utara dan disana diungkapkan bahwa ruko A12 dan A15 sudah lunas pembayarannya dan diperlukan uang sekitar Rp. 100. 000.000.- untuk menebus Sertifikat tersebut sehingga saat itu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 100. 000.000.- namun setelah saya menyerahkan uang tersebut sertifikat Ruko A 12, A 15 tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. ANDREAS RIDWAN CANDRA kepada saya dan ahli waris lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa ibu Saksi yang bernama : NELLY SURYATI WIDJAJA (alm), membeli 6 (enam) unit Ruko yang berlokasi : di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut.
- Bahwa 6 (enam) unit ruko tersebut diatas namakan : ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan EVELINE NURYANTI CHANDRA.



- Bahwa untuk 4 (empat) ruko masing –masing : ruko Nomor : A7, A8, A12 dan A15 pembayarannya masih dilanjutkan oleh ahli waris melalui dana taktis dan pribadi masing –masing ahli waris :

1. Saksi sendiri tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-

1. NILASARI tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 646.072.-

2. VELLYA SRIYANTI tanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 845.500.-

3. MELAWATIE TRISNA tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,-

4. ELICE LESTARI SRIJANTI tanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,-

5. WIRJAWAN GUNAWAN tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 20. 844.750,-

6. ELITA SARI CHANDRA tanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072

7. EVELINE NURYANTI CHANDRA 18 Maret 2002 sebesar Rp. 26. 464.072

- Bahwa yang mengelola Ruko tersebut adalah Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan dipergunakan untuk usaha yang bernama : DIAMOND Karaoke dimana modal usaha tersebut dari Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm).

- Bahwa Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA tidak pernah melaporkan hasil pengelolaan 6 (enam) unit ruko tersebut kepada saksi tidak pernah sedangkan ke ahli waris lainnya saksi tidak tahu.



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA untuk menjual 6 (enam) unit Ruko di kawasan Niaga Teuku Umar jalan Teuku Umar- Denpasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana 6 (enam) buah ruko tersebut dijual oleh saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA menjual 6 (enam) unit ruko tersebut yang bersangkutan tidak pernah mempertanggung jawabkan hasil penjualan Ruko tersebut kepada ahli waris Ibu NELLY SURYATI WIDJAJA (alm) dan ahli waris pernah mengirim surat tertanggal 22 April 2011, perihal : Mohon Penjelasan Penjualan ruko tersebut namun tidak ada tanggapan dari Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA.

11. Saksi JAKUB SETJOATMADJA (dibacakan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari pelepor sdri. VELLYA SRIYANTI namun saksi kenal dengan terlapor (Sdr. ANDREAS RIDWAN CHANDRA).
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA sehubungan dengan transaksi Jual – Beli bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar yang sebelumnya bernama : DIAMOND KARAOKE.
- Saksi membeli ruko yang terletak di Pertokoan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar yang sebelumnya bernama : DIAMOND KARAOKE, awalnya pada hari bulan yang saksi lupa sekitar tahun 2009 saksi ditawarkan bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar oleh broker property yang namanya saksi sudah lupa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi /bangunan ruko yang akan dijual tersebut ternyata cocok untuk penggunaan dan harga yang ditawarkan



selanjutnya saya mencari Bank yang mau membiayai dan BII Cabang Surabaya mau membiayai atas pembelian bangunan ruko tersebut dan saat ini sertifikat obyek ruko tersebut masih dalam pembebanan hak tanggungan pada BII cabang Surabaya.

- Bahwa saksi membeli bangunan ruko yang terletak Pertokoan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar yang saksi beli dari saudara ANDREAS RIDWAN CANDRA tersebut sebanyak 9 (Sembilan Unit).
- Bahwa Sertifikat Hak milik terhadap 9 (Sembilan) obyek bangunan Ruko yang saksi beli dari saudara ANDREAS RIDWAN CANDRA tersebut adalah : SHGB Nomor : 168 / Ds/ Kel. Dauh Puri klod atas nama : ARSALI SUKRISNO (anaknya ANDREAS RIDWAN CANDRA), SHGB 167 / Ds/ kel. Dauh Puri Klod atas nama : LISA HALIM (istrinya ANDREAS RIDWAN CANDRA), SHGB : 173, 169, 170, 171, 172, 174, 175 / Ds / Kel. Dauh Puri klod semuanya atas nama : ANDREAS RIDWAN CANDRA.
- Bahwa obyek ruko yang saksi beli dari saudara ANDREAS RIDWAN CANDRA tersebut terletak di Blok A7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 12, A 15, A 16, A 17.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat dilakukan proses jual beli tersebut saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA telah menunjukkan Sertifikat asli atas obyek yang akan diperjual belikan dan menurut Notaris / PPAT sudah melakukan pengecekan di BPN Kota Denpasar dan menurut Notaris terhadap obyek tanah yang diperjual belikan tersebut tidak terikat dalam ikatan dalam bentuk apapun.



- Bahwa Proses jual beli terhadap obyek bangunan ruko tersebut dilakukan di kantor Notaris/ PPAT : I NYOMAN MUSTIKA di jalan Iman Bonjol Denpasar pada hari Senin tanggal 14 September 2009 , SHGB 168 / Ds / kel dauh Puri Klod, sesuai dengan akta Jual beli Nomor : 337 / 2009, SHGB : 167 / Ds / kel dauh Puri Klod, sesuai dengan akta jual beli 336/ 2009 , SHGB No : 173/ Ds / Kel. Dauh Puri Klod Akta jual beli nomor : 342 / 2009,SHGB : 169 / Ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan akta jual nomor : 338/ 2009 SHGB 170/ Ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan Akta jual beli nomor :339/ 2009, SHGB nomor : 171/ Ds / Kel Dauh Puri Klod akta jual beli nomor : 340, SHGB 172 akta juabeli nomor : 341, SHGB : 174 / Ds Kel.Dauh Puri kold sesuai dengan akta jual beli nomor : 343/ 2009, SHGB175 / ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan akta jual beli Nomor 344 / 2009.
- Bahwa SHGB 168 / Ds / kel dauh Puri Klod, sesuai dengan akta Jual beli Nomor : 337 / 2009 sebagai pihak penjual adalah saudara ARSALI SUKRISNO (anaknya saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA) dan saksi sebagai PIHAK PEMBELI selaku direktur PT NAV JAYA MANDIRI, SHGB : 167 / Ds / kel dauh Puri Klod, sesuai dengan akta jual beli 336 / 2009 sebagai PIHAK PENJUAL adalah saudari LISA HALIM dan sebagai PIHAK PEMBELINYA adalah saksi sendiri selaku Direktur PT NAV JAYA MENDARI, SHGB No : 173/ Ds / Kel. Dauh Puri Klod Akta jual beli nomor : 342 / 2009, SHGB : 169 / Ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan akta jual nomor : 338/ 2009, SHGB 170/ Ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan Akta jual beli nomor :339/ 2009, SHGB nomor : 171/



Ds / Kel Dauh Puri Klod akta jual beli nomor : 340, SHGB 172 akta jual beli nomor : 341, SHGB : 174 / Ds Kel.Dauh Puri klod sesuai dengan akta jual beli nomor : 343/ 2009, SHGB 175 / ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan akta jual beli Nomor 344 / 2009, sebagai Pihak penjual adalah saudara ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan sebagai pihak pembelinya adalah saya sendiri selaku direktur dari PT NAV JAYA MANDIRI.

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan akta jual beli saksi membeli ruko tersebut dengan harga Rp. 636. 000. 000.-(enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa yang menerima pembayaran atas penjualan : SHGB 168 / Ds / kel dauh Puri Klod, sesuai dengan akta Jual beli Nomor : 337 / 2009 pihak penjual adalah saudara ARSALI SUKRISNO yang menerima : adalah : ARSALI SUKRISNO, SHGB : 167 / Ds / kel dauh Puri Klod, sesuai dengan akta jual beli 336/ 2009 sebagai PIHAK PENJUAL adalah saudari LISA HALIM dan yang menerima pembayarannya adalah saudari LISA HALIM,SHGB No : 173/ Ds / Kel. Dauh Puri Klod Akta jual beli nomor : 34/ 2009, SHGB : 169 / Ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan akta jual nomor : 338/ 2009,SHGB 170/ Ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan Akta jual beli nomor :339/ 2009, SHGB nomor : 171/ Ds / Kel Dauh Puri Klod akta jual beli nomor : 340, SHGB 172 akta jual beli nomor : 341, SHGB : 174 / Ds Kel.Dauh Puri kold sesuai dengan akta jual beli nomor : 343/ 2009, SHGB 175 / ds / Kel. Dauh Puri Klod sesuai dengan akta jual beli Nomor 344 / 2009, sebagai Pihak penjual adalah saudara ANDREAS RIDWAN CANDRA dan yang menerima pembayarannya adalah saudara ANDREAS RIDWAN CANDRA.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli Dr. I WAYAN WIRYAWAN, SH

- Bahwa pendapat Ahli terhadap bukti surat pelepasan Hak Waris para ahli waris terhadap ruko-ruko di Teuku Umar adalah yang dimaksud surat adalah surat Akte dan bukan Akte, lalu surat tersebut telah ditandatangani oleh yang membuat surat tersebut dan yang membuat surat menyatakan apa yang telah dia ketahui dan ditandatangani. Ini dibuktikan dengan tandatangannya;
- Bahwa tentang aturan pewarisan ada siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan siapa-siapa saja yang berhak mengundurkan diri menjadi ahli waris. Dan harus mengikuti prosedur-prosedur/ persyaratan-persyaratan yang ada dalam Undang-undang Perdata;
- Bahwa syarat pengunduran diri harus diucapkan di depan sidang dan harus mendapat persetujuan ahli waris yang lainnya;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak waris itu bila tidak mendapat tanggapan secara tertulis maupun lisan maka surat itu diakui artinya apa yang telah diterangkan dalam surat itu diakui kebenarannya;
- Bahwa sepanjang pernyataan itu diterima oleh para pihak pernyataan itu berlaku. Eksistensi surat pernyataan ini mempunyai akibat hukum apabila pihak lain menerimanya;
- Bahwa suatu persetujuan yang menyangkut tentang proses jual beli terhadap suatu obyek, tetapi apabila ada obyek yang dijual belikan tidak mendapat



kesepakatan dari pihak-pihak lainnya maka sudah batal demi hukum perjanjian tersebut;

- Bahwa apabila didalam sertifikat tersebut tercantum atas nama terdakwa/ Andreas Ridwan Candra, maka dia bisa melaksanakan jual beli tersebut karena dia yang berhak;
- Bahwa jalur yang bisa ditempuh oleh para ahli waris, karena berkaitan dengan kesepakatan para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut, dan tentang uang hasil penjualan ruko yang tidak diserahkan kepada ahli waris dan masuk unsur penggelapan barulah dipidana;

2. Keterangan Ahli Dr. IGUSTI KETUT ARIAWAN, SH. MH

- Bahwa tenggang waktu pengaduan ada 2 (dua) pendapat, yang pertama pada waktu tindak pidana itu dilakukan dan pendapat yang kedua saat baru diketahui;
- Bahwa perkara ini menurut Ahli, apakah para ahli waris mengetahui setelah menerima SMS atau setelah melakukan pengecekan, menurut ahli setelah pengecekan kalau melalui SMS bisa kalau ada print outnya;
- Bahwa tentang kadaluarsa pengaduan, tergantung dari ancaman pidananya, dan mungkin kadaluarsa dari SMS dapat ditelusuri kebenarannya oleh provider;
- Bahwa menurut ahli tenggang waktu pengajuan pengaduan adalah sejak diketahui, dan kapan diketahui belum jelas kebenarannya, serta tenggang waktu 2 (dua) tahun. Ahli tidak menilainya;
- Bahwa pengakuan melalui SMS tersebut menurut ahli pengakuan belum bisa dijadikan salah satu alat bukti;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli ruko di jalan Teuku Umar Denpasar pada tahun 1999 disana terdakwa ada membeli ruko, Evelyn ada membeli demikian juga Ibu terdakwa ada membeli ruko, jadi ada 9 (Sembilan) ruko di jalan Teuku Umar, 6 (enam) bermasalah;
- Bahwa Ibu terdakwa membeli 2 (dua) ruko secara cash dengan harga Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) sedangkan yang 4 (empat) ruko lagi dibeli secara mencicil dan ruko-ruko tersebut atas nama terdakwa dan Evelyn;
- Bahwa terdakwa bersaudara 11 (sebelas) orang termasuk terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa baru tahu saudara-saudara terdakwa ikut mencicil ruko tersebut setelah hitung-hitungan dengan Evelyn, Evelyn yang memberi tahu terdakwa bersama saudara-saudara yang lain mentransfer uangnya ke Evelyn kemudian setelah itu Ibu terdakwa meninggal diadakan rapat keluarga untuk membicarakan masalah ruko di jalan Teuku Umar Denpasar. Terdakwa jelaskan apabila mau diteruskan pembangunan ruko yang kondisinya saat itu berantakan karena ruko sudah dibobol untuk pembuatan Café memerlukan biaya besar, kemudian saat itu juga mereka langsung menolak dan tidak mau ikut campur dalam masalah ruko ini lagi karena usaha yang dijalani di ruko tersebut Usaha Mesum. Kemudian diperkuat lagi dengan surat pelepasan Hak Waris atas ruko itu;



- Bahwa ruko-ruko itu atas nama terdakwa dan Evelyn karena terdakwa dan istri ada beli ruko di Teuku Umar,ibu yang menyarankan supaya atas nama terdakwa dan Evelyn saja berhubung sudah ada nama kita di ruko yang lain;
- Bahwa sebelum tahun 2006 terdakwa dan Evelyn ada hitung-hitungan sama Evelyn,kemudian Evelyn menyerahkan atas nama terdakwa tahun 2006;
- Bahwa tanggal 1 Juni 2006 terdakwa menanyakan kepada Evelyn berapa sebenarnya hutang-hutang terdakwa atas ruko tersebut kemudian Evelyn membuat rincian diatas materai bahwa terdakwa harus membayar hutang sebesar Rp 2,1 Milyard. Akhirnya terdakwa membuat tanda terima sebesar Rp 2,1 Milyard yang berarti terdakwa berhutang kepada mereka sebesar Rp 2,1 Milyard, setelah itu menyerahkan bukti-bukti yang dikeluarkan dari dana taktis keluarga dan bukti setoran asli dari 11(sebelas) setoran sudah termasuk setoran dari saudara-saudara terdakwa sejumlah Rp 208.000.000.- (dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah mereka membuat surat pernyataan pelepasan Hak Waris atas ruko-ruko tersebut,dan dalam surat tersebut mereka meminta ditanggapi secara lisan/tertulis kemudian terdakwaanggapi dengan menelpon mereka untuk hitung-hitungan atas pelepasan ruko-ruko itu, terdakwa disuruh membuat konsep pernyataan hutang beserta rinciannya,terdakwa mengirim konsep surat tersebut kepada mereka, setelah itu mereka menjawab bahwa konsep surat terdakwa telah dikoreksi karena uang modal dari ibu terdakwa belum tercantum, seminggu kemudian bulan Oktober 2001 memperbaiki perhitungannya, lalu terdakwa kirimkan pada Evelyn yang sudah ditunjuk sebagai wakil oleh saudara-saudara terdakwa;



- Bahwa munculnya hutang terdakwa adalah dari transfer saudara-saudara terdakwa, berapa ruko yang telah lunas, berapa sudah terdakwa mencicil, dan berapa uang ibu terdakwa setor dan terdakwa membuat perjanjian apabila ada aset yang terjual maka bagian terdakwa dipotong 25 %;
- Bahwa ruko-ruko tersebut terdakwa kelola untuk karaoke dengan nama Diamond Café dari sejak awal buka hingga tutup tidak pernah untung, karena terdakwa pernah kena penalty dari Bank sampai 5% per bulan dan sudah disampaikan kepada Evelyn, juga terkait Bom Bali;
- Bahwa ruko itu dijual tahun 2009, tetapi sebelum dijual ruko tersebut telah dilunasi, ruko itu dijual kepada PT NAV dengan harga per unit Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp 3,8 Milyard belum potong pajak karena uangnya untuk membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa pada saat proses balik nama dari Evelyn menjadi atas nama terdakwa sendiri saudara-saudara terdakwa tahu, karena saudara-saudara terdakwa ikut dalam hitung-hitungan hutang-hutang terdakwa dan 2(dua) sertifikat yang sudah lunas ada di mereka pada waktu ruko tersebut diserahkan pada terdakwa di Notaris sertifikat tersebut diserahkan oleh saudara-saudara terdakwa melalui Evelyn;
- Bahwa waktu terdakwa menjual ruko-ruko itu saudara-saudara terdakwa tidak tahu, karena ruko-ruko sudah atas nama terdakwa mau diapakan sudah hak terdakwa. Waktu ruko-ruko mau dijual terdakwa datang ke Notaris dan Evelyn juga datang membawa catatan-catatan dari saudara-saudara mengenai hutang-hutang terdakwa pada tahun 2006 hotel sudah hampir mau terjual, sehingga terdakwa berjanji tidak usah potong 25% tetapi langsung potong lunas hutang-



hutang terdakwa semua kalau hotel laku terjual, bagian terdakwa terhadap hotel tersebut 15% melebihi hutang-hutang terdakwa terhadap mereka;

- Bahwa terdakwa pernah mengutarakan pada saudara-saudara dan Evelyn, terdakwa mempunyai hutang dari tahun 2000an dan keadaan terdakwa sudah terpuruk dan juga penjualan hotel sudah ada pengikatan jual beli namun karena ada perkara anak diluar nikah, mereka tidak mau menanda tangani penjualan hotel tersebut, kalau saja kakak-kakak terdakwa mau tanda tangan maka hutang terdakwa sudah lunas semuanya;
- Bahwa terdakwa dilaporkan pada tanggal 11 Oktober 2011, dan terdakwa jadi terdakwa karena ada masalah keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

- 1 (Satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan tertanggal 25 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh ANDREAS RIDWAN CHANDRA yang dilegalisir di kantor Pos Jakarta Pusat.
- Satu lembar foto copy pembelian ruko Teuku Umar tertanggal 25 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh ANDREAS RIDWAN CHANDRA yang dilegalisir di kantor Pos Jakarta Pusat.
- Foto Copy tanda terima ahli waris pemilik ruko No : 7, 8, 12, dan 15.
- Foto Copy Keterangan Hak Mewaris nomor : 001 / KHM / 2001 yang dibuat di kantor Notaris BENNY KRISTENTO, SH yang telah dilegalisir di kantor Notaris HILDA SARI GUNAWAN.



- Foto Copy Keterangan Hak Mewaris Nomor : 34 tanggal 14 Mei 1999 yang dibuat di kantor Notaris BENNY KRISTANTO, SH yang telah dilegalisir di kantor Notaris : NENENG LILIS HENDRAWAN, SH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 338 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 339 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 340 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 341 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 342 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 343 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta perjanjian pengikatan untuk melakukan pembagian hak bersama nomor : 32 tanggal 14 Juni 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.



- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 44 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 45 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 46 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 47 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 49 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 52 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan Ahli, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini, dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya saling berangkaian dan persesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar orang tua terdakwa yaitu Ibu Nelly Suryati Widjaja membeli 6 (enam) buah ruko di jalan Teuku Umar Denpasar pada tahun 1999, dimana 2



(dua) buah ruko dibeli dengan cara kontan sedangkan 4 (empat) buah ruko lagi dibeli dengan cara mencicil ;

- Bahwa ke 6 (enam) ruko tersebut tercantum atas nama terdakwa dan saksi Evelyne Nuryanti Candra, karena orang tua terdakwa yang menghendaki demikian dan kebetulan juga terdakwa membeli ruko sendiri disana;
- Bahwa pengelolaan ruko tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dipergunakan untuk usaha Karaoke yang bernama Diamond Café dengan modal usaha dari terdakwa sendiri dan ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersaudara 11(sebelas) orang termasuk terdakwa sendiri dan orang tua terdakwa mengatasnamakan ke 6(enam) ruko tersebut kepada atas nama terdakwa dan saksi Evelyne Nuryanti Candra para ahli waris yang lainnya tahu, karena orang tuanya sudah biasa seperti itu tetapi ruko-ruko tersebut tetap milik orang tua;
- Bahwa setelah ibu terdakwa meninggal dunia tahun 2000 sedangkan bapak terdakwa telah duluan meninggal dunia, maka pencicilan 4(empat) buah ruko-ruko tersebut kepada Bank Century mengalami hambatan dan pada saudara-saudara terdakwa ikut mencicil hanya 1(satu) kali dan menggunakan dana taktis keluarga sebesar Rp 337.000.000.-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saudara-saudara terdakwa yang ikut mencicil yaitu :
 1. Lenny Prasasti tertanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp 20.845.500.-
 2. Nila Sari tertanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp 26.646.072.-
 3. Vellya Sriyanti tertanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp 20.845.500.-
 4. Meliawati Trisna tertanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp 20.844.750.-
 5. Elice Lestari Sriyanti tertanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp 20.844.750.-



6. Wiryawan Gunawan tertanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp 20.844.750.-

7. Ellen Elita Sari tertanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp 26.464.072.-

8. Evelyne Nuryati Candra tertanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp 26.464.072.-

Dimana uang tersebut dikirim kepada terdakwa untuk pembayaran ruko No.7, 8, 12 dan 15 Rekening Giro AC.No.00.00197.0;

- Bahwa dengan pencicilan yang dilakukan saudara-saudara terdakwa tersebut cicilan terhadap 4(empat) buah ruko tersebut belum lunas dan akhirnya cicilan 4 (empat) buah ruko itu dilunasi oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum tahun 2006 terdakwa dan Evelyn ada hitung-hitungan hutang-hutang terdakwa, terhadap ruko-ruko itu, dan menurut Evelyn hutang terdakwa sebesar Rp 2,1 Milyard, kemudian saksi Evelyn Nuryati Candra menyerahkan ruko-ruko tersebut hanya atas nama terdakwa;
- Bahwa kemudian para ahli waris ada membuat surat pernyataan pelepasan hak waris atas ruko-ruko itu, karena para ahli waris tidak setuju ruko itu dikelola untuk kehidupan malam, dan surat pernyataan pelepasan hak waris itu minta ditanggapi secara lisan / tertulis, lalu terdakwa menanggapi dengan surat bulan Oktober 2001, yang dikirim kepada Evelyn Nuryati candra selaku wakil keluarga;
- Bahwa sedang perincian hutang-hutang terdakwa terdiri dari uang yang ditransfer saudara-saudara terdakwa, berapa ruko yang telah lunas, berapa terdakwa telah mencicil, dan berapa uang ibu terdakwa yang telah disetor, dan ada perjanjian apabila ada aset orang tua terjual, bagian terdakwa dipotong 25%;
- Bahwa terdakwa menjual ruko-ruko di jalan Teuku Umar Denpasar itu pada tahun 2009 kepada PT NAV JAYA MANDIRI dengan harga Rp 3,8 Milyard,



hasil penjualan terdakwa digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan tidak ada yang dibagikan kepada para ahli waris ;

- Bahwa terdakwa menjual ruko-ruko tersebut tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain, karena ruko-ruko tersebut sudah atas nama terdakwa pada waktu ruko mau dijual di Notaris Evelyn datang dengan catatan-catatan dari ahli waris mengenai hutang-hutang terdakwa dan juga ada perjanjian kalau ada aset orang tua dijual dipotong 25%;
- Bahwa terdakwa sudah berjanji hutang-hutang akan dibayar setelah Hotel Emerald terjual, kalau hotel ini terjual hutang-hutang terdakwa menjadi lunas karena bagian dari terdakwa dari hotel itu melebihi hutang terdakwa, namun hotel dimaksud sampai saat ini belum terjual dan terdakwa telah menyatakan mempunyai hutang pada saudara-saudara terdakwa;
- Bahwa atas penjualan ruko-ruko tersebut terdakwa dilaporkan oleh saksi Vellya Sriyanti ke Polresta Denpasar karena dianggap menggelapkan uang penjualan ruko dan juga karena masalah keluarga;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti dibawah nanti :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam

Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP

ATAU :



Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam

Pasal 385 ke 1 KUHP._

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas berbentuk alternative maka sesuai dengan dakwaan berbentuk alternative Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sehingga apabila dakwaan yang dipilih telah terbukti maka dakwaan alternative yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP yang unsur-unsurnya adalah;

- Unsur barang serupa;
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Unsur jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu unsur barang siapa:

Bahwa unsur barang siapa dimaksudkan adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadapnya tidak sedang terganggu jiwanya, dan didalam persidangan ini adalah Andreas Ridwan Chandra yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum dan identitas terdakwa telah pula



dicocokkan dipersidangan, serta terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum unsur barang siapa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa istilah dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting / memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsafi atau mengetahui terjadinya sesuatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu, sedang melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum/Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tahun 1999 Ibu terdakwa yang bernama Nelly Suryati Widjaja telah membeli 6 (enam) buah ruko di jalan Teuku Umar Denpasar, dimana 2 (dua) buah ruko dibayar lunas oleh Ibu terdakwa Nelly Suryati Widjaja, dan 4 (empat) buah ruko lagi dibeli dengan cara mencicil;
- Bahwa ke 6 (enam) buah ruko tersebut semuanya atas nama terdakwa Andreas Ridwan Candra dan saksi Evelyne Nuryanti Candra, penggunaan nama terdakwa dan saksi Evelyne Nuryanti Candra adalah keinginan Ibu Nelly Suryati Widjaja, dan menurut saksi Vellya Sriyanti maupun saksi yang lain menggunakan nama anak-anak atas aset orang tua sudah biasa tetapi aset tersebut masih milik orang tua;



- Bahwa 2 (dua) ruko yang telah lunas sudah bersertifikat atas nama terdakwa dan Evelyn Nuryati Candra;
- Bahwa Nelly Suryati Widjaja meninggal pada tahun 2000 dan terhadap cicilan 4 (empat) ruko yang belum lunas tersebut para ahli waris ikut mencicil ,masing-masing 1 (satu) kali dan penggunaan dana tasis keluarga sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) para ahli waris yang ikut mencicil adalah:

1. Lenny Prasasti tertanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp 20.845.500.-
2. Nila Sari tertanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp 26.646.072.-
3. Vellya Sriyanti tertanggal 21 Maret 2002 sebesar Rp 20.845.500.-
4. Meliawati Trisna tertanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp 20.844.750.-
5. Elice Lestari Sriyanti tertanggal 19 Maret 2002 sebesar Rp 20.844.750.-
6. Wiryawan Gunawan tertanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp 20.844.750.-
7. Ellen Elita Sari tertanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp 26.464.072.-
8. Evelyne Nuryati Candra tertanggal 18 Maret 2002 sebesar Rp 26.464.072.-

Yang ditransfer ke rekening giro atas nama Andreas Ridwan Candra AC.00.00197.0 untuk pembayaran ruko No 7,8,12 dan 15;

- Bahwa pencicilan 4 (empat) buah ruko tersebut belum lunas dan akhirnya dilunasi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan rapat keluarga saudara-saudara terdakwa yaitu saksi-saksi Lenny Prasasti, Vellya Sriyanti, Elice Lestati, Andre, Nila Sari, Meliawati Trisna, Wiryawan Gunawan, Elita Sari, Rudy Narta Candra, mengundurkan diri dan melepaskan hak waris atas ruko-ruko tersebut dengan penggantian/ kompensasi yang wajar;



- Bahwa pengunduran para ahli waris atau saksi-saksi menurut keterangan masing-masing dipersidangan karena sudah tidak sepaham dimana ruko-ruko tersebut dipergunakan untuk kehidupan malam;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2006 terdakwa dengan saksi Evelyn Nuryanti Candra mengadakan hitung-hitungan hutang terdakwa dan saksi Evelyn Nuryanti Candra melepaskan hak atas ruko-ruko itu menjadi atas nama terdakwa Andreas Ridwan Candra sendiri;
- Bahwa ke 6 (enam) buah ruko yang sudah atas nama terdakwa tersebut pada tahun 2009 dijual kepada saksi JAKUB SETJOATMADJA selaku Direktur Utama PT NAV JAYA MANDIRI dengan harga Rp. 3,8 Milyar;
- Bahwa hasil penjualan ruko-ruko tersebut tidak terdakwa bagikan kepada ahli waris dari Almarhum SUCHRISNA CHANDRA dan Almarhumah NELLY SURYATI WIDJAJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sengaja disini berarti terdakwa mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu bahwa 6 (enam) ruko itu dibeli oleh Ibu Nelly Suryati Widjaja dan saksi-saksi Lenny Prasasti, Vellya Sriyanti, Elice Lestari, Nila Sari, Meliawati Trisna, Wiryawan Gunawan, Elen Elita sari, Evelyn Nuryanti Candra, ikut mencicil 4 (empat) ruko yang dijual oleh terdakwa tersebut, seharusnya uang penjualannya dibagi diantara mereka, tetapi terdakwa tidak melakukannya dan perbuatan tidak membagi hasil penjualan kepada para ahli waris adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kemudian unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa barang itu ada dalam kekuasaannya berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2006 saksi Evelyn Nuryati Candra telah melepaskan hak-haknya atas ke 6 (enam) buah ruko di jalan Teuku Umar Denpasar menjadi atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual ke 6 (enam) buah ruko tersebut kepada saksi Jakub SetjoAtmadja selaku Direktur Utama PT NAV JAYA MANDIRI tahun 2009 dan menurut keterangan terdakwa dijual dengan harga Rp. 3,8 Milyar dan uang hasil penjualannya terdakwa tidak dibagi kepada ahli waris/ saudara-saudara terdakwa sendiri;
- Bahwa ke 6 (enam) buah ruko atas nama terdakwa Andreas Ridwan Candra masing-masing adalah:
 1. Sertifikat AGB No 174/Dauh Puri Kelod ;
 2. Sertifikat AGB No 175/Dauh Puri Kelod ;
 3. Sertifikat AGB No 172/Dauh Puri Kelod ;
 4. Sertifikat AGB No 171/Dauh Puri Kelod ;
 5. Sertifikat AGB No 170/Dauh Puri Kelod ;
 6. Sertifikat AGB No 169/Dauh Puri Kelod ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dari garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Suchtrisna Candra dengan Almarhumah Nelly Suryanti

Widjaja mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu:

1. Lenny Prasasti.
2. Nilasari.
3. Vellya Sriyanti.
4. Meliawati Trisna.
5. Elice Lestari Sriyanti.
6. Wiryawan Gunawan.
7. Elen Elita Sari.
8. Evelyn Nuryanti Candra.
9. Johanes Don Bosco Rudynata Candra.
10. Andreas Ridwan Candra.
11. Andre Candra dan Anthoni Candra, merupakan ahli waris yang menggantikan Almarhum Wiryyadinata Candra;



- Bahwa 6 (enam) buah ruko yang terletak di jalan Teku Umar Denpasar dibeli oleh Almarhumah Ibu Nelly Suryanti Widjaja dan kemudian selanjutnya menjadi atas nama terdakwa Andreas Ridwan Candra;
- Bahwa pada tahun 2009 6 (enam) ruko tersebut dijual oleh terdakwa kepada PT NAV, dan saksi Vellya Sriyanti baru melaporkan kejadian ini pada 11 Oktober 2011, karena baru tanggal 25 Oktober 2011 saksi Vellya Sriyanti mendapat jawaban secara tertulis dari PT NAV yang menyebutkan ruko atas nama terdakwa telah dibeli oleh PT NAV;

Menimbang, bahwa saksi Vellya Sriyanti adalah bersaudara kandung dengan terdakwa, dan terdakwa telah dilaporkan ke Polresta Denpasar atas penjualan ke 6 (enam) ruko tersebut pada tanggal 11 Oktober 2011, jadi dengan demikian unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ini, maka terbukti pulalah unsur barang siapa, bahwa terdakwa yang dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum pada dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan nota pembelaan tim Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan:

- Melepaskan terdakwa Andreas Ridwan Candra dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging);

Dalam halnya perkara ini dianggap sebagai perkara pidana:



- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa ke 6 (enam) buah ruko di jalan Teku Umar Denpasar dibeli oleh Ibu Nelly Suryati Widjaja, 2 (dua) buah telah dibeli dengan cash, dan 4 (empat) buah dibeli secara mencicil dan ke 6 (enam) buah ruko tersebut atas nama terdakwa dan saksi Evelyn Nuryanti Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya bukti-bukti mana sebagian besar adalah sama dengan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, dimana sebagaimana pula telah diterangkan oleh saksi Evelyn Nuryanti Candra dan terdakwa, dimana saksi Evelyn melepaskan haknya atas ruko-ruko tersebut menjadi atas nama terdakwa adalah sesuai dengan akta perjanjian pengikatan untuk melakukan pembagian hak bersama No 32 tanggal 14 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa kemudian berturut-turut dibuat akta pembagian hak bersama antara saksi Evelyn Nuryanti Candra dengan terdakwa yaitu masing-masing tertanggal 1 Juli 2006 yaitu:

1. Akta No.44/2006 untuk HGB No.169/Dauh Puri Kelod ;
2. Akta No.45/2006 untuk HGB No.171/Dauh Puri Kelod ;
3. Akta No.46/2006 untuk HGB No.172/Dauh Puri Kelod ;
4. Akta No.47/2006 untuk HGB No.175/Dauh Puri Kelod ;
5. Akta No.49/2006 untuk HGB No.174/Dauh Puri Kelod ;
6. Akta No.52/2006 untuk HGB No.170/Dauh Puri Kelod



Akta-akta mana dibuat di hadapan Notaris Josep Sunar Wibisono, SH Notaris di Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa di persidangan maupun surat terdakwa kepada saksi Evelyn Nuryanti Candra pada bulan Oktober 2001 dimana terdakwa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar telah meminjam uang atas pembelian 6 (enam) ruko yang terletak di jalan Teuku Umar Blok A No 7,8,10,11,12,dan 15 Denpasar Bali dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran yang dilakukan

Almarhumah Ibu Nelly Suryati Widjaja Rp. 2.241.256.184,-

2. Pembayaran cicilan yang dibayar oleh

Ahli waris Almarhum Bapak Suchrisna
Candra/Nelly Suryati Widjaja Rp. 337.600.000,-

3. Modal yang disetor kepada UD Diamond

Oleh Ibu Nelly Suryati Widjaja Rp. 612.850.150,-
Rp. 3.191.706.334,-

(Tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Bahwa sehubungan dengan hutang terdakwa tersebut diatas maka:

1. Merupakan hutang pribadi saya Andreas Ridwan Candra dan pengembalian atas hutang tersebut akan dicicil atau dikompensasikan kepada aset-aset lainnya milik almarhum Suchrisna Candra/ Ibu Nelly Suryati Widjaja dari hak wawis saya (terdakwa) yang harus terdakwa terima;



2. Adapun cara pembayaran hutang dilakukan bilamana terjadi penjualan salah satu aset dari almarhum langsung dipotong 25% dari jumlah bagian saya (terdakwa) yang harus terdakwa terima selaku ahli waris;
3. Apabila di kemudian hari ada kesalahan atas kekurangan atau kelebihan dari hutang tersebut diatas, akan diperhitungkan kembali sesuai dengan data-data yang akurat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi ahli waris bahwa hutang-hutang terdakwa akan dibayar setelah aset berupa hotel yaitu Hotel Emerald yang terletak di jalan Kebun Jeruk 18 Jakarta laku terjual, namun karena berbagai kendala sampai sekarang belum terjual, dan menurut keterangan terdakwa hutang terdakwa kepada saudara-saudara terdakwa apabila hotel ini laku dijual bagian terdakwa melebihi dari hasil penjualan Hotel Emerald;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan antara terdakwa dengan para ahli waris khususnya saksi pelapor Vellya Sriyanti adalah persoalan hubungan hutang-piutang bukan masalah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Ahli Dr. I Wayan Wiryawan, SH bahwa terdakwa berhak menjual ruko-ruko tersebut karena ruko-ruko tersebut adalah atas nama terdakwa sendiri, sehingga hal ini harus diselesaikan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, tetapi termasuk hubungan hukum hutang-piutang (perdata);



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk Ranah Hukum Perdata, maka terdakwa tidak dapat dihukum dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechts Vervolging) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa harus direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, dikembalikan kepada saksi Velly Sriyanti;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS RIDWAN CHANDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak : Penggelapan dalam Keluarga, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa ANDREAS RIDWAN CHANDRA dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (Satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan tertanggal 25 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh ANDREAS RIDWAN CHANDRA yang dilegalisir di kantor Pos Jakarta Pusat.
- Satu lembar foto copy pembelian ruko Teuku Umar tertanggal 25 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh ANDREAS RIDWAN CHANDRA yang dilegalisir di kantor Pos Jakarta Pusat.
- Foto Copy tanda terima ahli waris pemilik ruko No : 7, 8, 12, dan 15.
- Foto Copy Keterangan Hak Mewaris nomor : 001 / KHM / 2001 yang dibuat di kantor Notaris BENNY KRISTENTO, SH yang telah dilegalisir di kantor Notaris HILDA SARI GUNAWAN.
- Foto Copy Keterangan Hak Mewaris Nomor : 34 tanggal 14 Mei 1999 yang dibuat di kantor Notaris BENNY KRISTANTO, SH yang telah dilegalisir di kantor Notaris : NENENG LILIS HENDRAWAN, SH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 338 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 339 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 340 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 341 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 342 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.
- Foto copy minuta akta jual beli No : 343 / 2009 / tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : I NYOMAN MUSTIKA, SH, MH.



- Foto copy minuta perjanjian pengikatan untuk melakukan pembagian hak bersama nomor : 32 tanggal 14 Juni 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 44 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 45 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 46 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 47 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 49 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.
- Foto copy minuta akta pembagian hak bersama No : 52 / 2006 tanggal 1 Juli 2006 yang sudah dilegalisir oleh Notaris / PPAT : JOSEF SUNAR WIBISONO, SH.

Dikembalikan kepada saksi Vellya Sriyanti;

5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 03 JUNI 2013**, oleh



kami : **CENING BUDIANA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ; **SENIN**, tanggal **10 JUNI 2013** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **NI NYOMAN SURIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **EDDY ARTHA WIJAYA. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

1. **A. A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** **CENING BUDIANA, SH.MH.**

t.t.d.

2. **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN**, tanggal : **17 JUNI 2013**, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **10 JUNI 2013**, No. **943/Pid.B/2012/PN.** Dps. tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.



NI NYOMAN SURIANI,SH.

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 198311 1 001.-

Catatan :

-----Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 943/Pid.B/2012/PN. Dps., tertanggal 10 Juni 2013 tersebut diatas diberikan kepada dan atas permintaan Saksi Pelapor melalui Penasehat Hukumnya bernama : Andrianto Tandinegara, SH. pada hari : **SENIN**, tanggal : **15 JULI 2013**, berdasarkan suratnya tertanggal 12 Juli 2013 ;-----



